

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 16.056 pulau (berdasarkan jumlah yang terdaftar di PBB) ¹. Panjang garis pantai Indonesia pun 100.000 kilo meter dan menempati urutan kedua didunia setelah Kanada². Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Secara tidak langsung tentunya hal itu juga diiringi dengan kekayaan potensi sumberdaya alam di dalamnya.

Selanjutnya, potensi kekayaan bahari Indonesia mencapai 1700 triliun³ atau setara dengan 93 persen dari APBN 2018 yaitu 2220 triliun. Nilai tersebut berasal dari ikan, terumbu karang, wisata bahari, mangrove dan potensi lainnya. Tentunya komoditas tersebut tidak hanya memiliki kuantitas yang banyak tetapi juga memiliki kualitas yang bisa bersaing. Terbukti dengan diunggulkan nya berbagai produk maritim Indonesia di pasar internasional

Hal itu tampaknya menjadi perhatian pemerintah. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia menempatkan sektor maritim sebagai sektor strategis dan prioritas. Hal itu

¹ Sabrina asril, “ indonesia daftarkan 16.056 pulau bernama ke PBB” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/04/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb> (Diakses pada 15 maret 2020)

²Dewanti lestari, “ garis panjang indonesia terpanjang kedua di dunia” , dalam <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>(Diakses pada 15 maret 2020)

³ Alfaddilla,” potensi kekayaan laut indonesia ternyata capai Rp. 1772 triliun”, dalam <https://kumparan.com/kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indonesia-ternyata-capai-rp-1-772-triliun-1qwD2eNqulQ>(Diakses pada 15 maret 2020)

tertuang dalam misi presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih tahun 2014-2019. Dengan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dan Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.⁴

Berikutnya, misi tersebut dikenal sebagai poros maritim. Poros maritim berusaha untuk membuat Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki power besar. Untuk berstatus sebagai poros maritim dunia tentunya tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki dan membangun beberapa aspek diantaranya aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, keamanan dan politik.

Selanjutnya, Aspek penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia adalah keamanan maritim. Hal itu disebabkan Indonesia berbatasan dengan beberapa negara seperti Singapura, *Filiphina*, Republik Palau, Timor-Leste, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini.⁵ Dalam hal ini Indonesia harus menjaga dengan baik batas ZEE yang masih menjadi perdebatan dengan negara lain. Namun Indonesia juga harus mampu menjaga hubungan dengan negara lain yang terlibat perdebatan batas wilayah.

Selain itu, keamanan begitu penting selain letak strategis Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan Asia, dan berada di dua samudra yaitu samudra Hindia dan pasifik. Indonesia juga merupakan tempat beberapa ikan bermigrasi

⁴Seza shu,”melihat lagi 9 poin nawa cita jokowi jk sudahkah tercapai”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4750768/melihat-lagi-9-poin-nawa-cita-jokowi-jk-usai-5-tahun-sudahkah-tercapai/1>(Diakses pada 15 maret 2020)

⁵ Emelinda,” wilayah indonesia yang berbatasan dengan negara lain “ dalam <https://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-lain/>(Diakses pada 15 maret 2020)

dan tinggal. Salah satu masalah keamanan adalah aktifitas *Illegal, unreported, unregulating Fishing* atau disingkat *IUUFishing*. *IUUFishing* merugikan suatu negara karena penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau pelaporan yang tidak sesuai. *IUUFishing* juga dinilai merugikan karena menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh suatu negara karena dapat merusak ekosistem.⁶

Selanjutnya, kerugian Indonesia akibat *IUUFishing* diprediksi mencapai 10 sampai 23 Milyar dolar per tahun dengan jumlah tangkapan *IUUFishing* di Indonesia mencapai dua puluh persen dari hasil tangkapan ikan diseluruh dunia .⁷ Akibat *IUUFishing* membuat masalah yang kompleks bagi Indonesia , keunggulan panjang garis pantai Indonesia hanya mampu membuat Indonesia di peringkat ke 3 negara pengekspor ikan di asia tenggara. Bahkan, Indonesia kalah bersaing dari Vietnam dan Thailand yang panjang pantainya tidak sepanjang Indonesia.⁸

Disamping itu, masalah tersebut akan bertambah mengingatkannya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku *illegal Fishing*. Para pelaku biasanya juga melakukan transaksi *BBM ilegal*, penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Kejahatan lain yang terkait adalah *money laundering*, pelanggaran bea cukai dan pajak,

⁶Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.,” mewujudkan perikanan indonesia yang legal reported dan regulated”, dalam <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf>(Diakses pada 15 maret 2020)

⁷Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.,” mewujudkan perikanan indonesia yang legal reported dan regulated”, dalam <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf>(Diakses pada 15 maret 2020)

⁸Boby, “ ekspor ikan indonesia peringkat berapa “, dalam <https://lifepal.co.id/media/ekspor-ikan-indonesia-di-peringkat-berapa/>(Diakses pada 15 maret 2020)

korupsi, pelanggaran ham dan penyelundupan Narkotika.⁹ Kompleksitas inilah yang membuat kejahatan *IUUFishing* menjadi kejahatan luar biasa.

Disisi lain, berpedoman dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar republik Indonesia yang berbunyi bumi, air dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat¹⁰ dan alinéa ke empat Undang-undang dasar 1945 tentang salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, elemen yang harus dilindungi adalah kekayaan alam, rakyat, serta nilai yang harus dipertahankan¹¹.

Menjawab hal tersebut, Indonesia hadir dengan menindak setiap nelayan atau kapal asing yang melakukan aktifitas nya di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan yang diatur Undang nomer 3 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif¹². Salah satu penindakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pelaku *IUUFishing* adalah penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih 2014-2019 dilakukan sejak 20 oktober 2015 dengan

⁹*ibid*

¹⁰Mochtar naim, “kembali ke pasal 33 uud 1945 “ , dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945?page=all>(Diakses pada 15 maret 2020)

¹¹Eric pramono,” tujuan negara Indonesia “ dalam <http://ciputrauceo.net/blog/2016/3/14/k9r73tth3ootr1ut6d398dt7dicior>(Diakses pada 15 maret 2020)

¹²Rakhmad hidayatul permana,” mengenal lebih dalam zee natuna yang diserobot china” dalam <https://news.detik.com/berita/d-4848075/mengenal-lebih-dalam-zee-natuna-yang-diserobot-china>(Diakses pada 15 maret 2020)

menenggelamkan empat kapal berbendera Vietnam yang sudah dikosongkan dari bahan berbahaya, alat tangkap, dan juga manusia dan sudah melalui proses hukum¹³.

Meskipun demikian, penenggelaman kapal tersebut tidak semata-mata berjalan dengan lancar. Negara-Negara yang nelayannya ditangkap oleh Indonesia tidak sepenuhnya menerima tindakan Indonesia yang telah menuduh nelayannya melanggar wilayah perairan Indonesia. Reaksi tidak setuju terhadap tindakan Indonesia akan dilancarkan baik langsung ataupun tidak langsung sebagai tindakan perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya¹⁴. Akibatnya beberapa negara terlihat menunjukkan sikapnya. Negara seperti Thailand, Tiongkok, Vietnam, *Filiphina* dan Malaysia mempertanyakan dan memprotes sikap pemerintah Indonesia yang dinilai sangat berlebihan.¹⁵ Pengiriman nota protes dan nota diplomatik dilayangkan oleh negara tersebut terhadap Indonesia.

Thailand enggan dipersalahkan dalam kasus tuduhan kegiatan *illegal Fishing* yang dituduhkan kepada mereka. Sebab, menurut mereka, yang terjadi di lapangan mereka menggunakan nama-nama Indonesia di kapa kapal mereka, karena itu praktek yang lazim. Dengan menggunakan jasa broker yang mengurus perizinan, dengan membayar sejumlah uang mereka biasa melakukan modus operasi tersebut. Begitu pula, saat tertangkap, mereka

¹³ Herdi alif al hakim, " penenggelaman kapal dimulai susi deseto[edhy prabowo"
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4790917/penenggelaman-kapal-dimulai-susi-disetop-edhy-prabowo>(diakses 20 Maret 2020)

¹⁴Alfin alsad," masih ada negara yang tolak kejahatan terkait dimasukkan ke IUU fishing",
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3252992/masih-ada-negara-yang-tolak-kejahatan-terkait-dimasukkan-ke-iuu-fishing>(diakses 20 Maret 2020)

¹⁵Fiki ariyanti," ini negara yang rajin maling ikan di indonesia",
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2401712/ini-negara-yang-paling-rajin-maling-ikan-di-indonesia>(diakses 20 Maret 2020)

diperas oleh aparat keamanan Indonesia. Mereka menuding kepada TNI-AL, Polisi Air, dan KKP, yang menyebabkan keuntungan mereka menjadi sedikit karena membayar lewat orang-orang yang sudah ditentukan broker, yang masuk jaringan mereka.¹⁶

Dari negeri jiran, ketika kebijakan penenggelaman kapal *illegalFishing* baru dijalankan Pemerintah Indonesia, Menlu Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Petinggi Malaysia pun menyesalkan ditangkapnya ratusan nelayan asal negerinya, karena ini dianggap melanggar kesepakatan kedua negara dalam memulangkan nelayan yang tertangkap melanggar wilayah perairan masing-masing..

17

Selanjutnya, selama oktober 2015 sampai 2019 tercatat 556 kapal sudah berhasil ditenggelamkan. Kapal – kapal tersebut meliputi 321 kapal berbendera vietnam, 91 kapal berbendera *Filiphina*, 87 kapal berbendera Malaysia, 24 kapal berbendera Thailand, 2 kapal berbendera Papua New Genea, 3 kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, 1 kapal berbendera Nigeria, 1 kapal berbendera Belize, dan 26 kapal berbendera Indonesia¹⁸.

Dari penjelasan diatas, nampaknya Indonesia tetap melakukan kebijakan penenggelaman kapal walaupun protes dari beberapa negara. Indonesia melakukan beberapa upaya diplomasi. Oleh karena itu penulis menulis rumusan masalah strategi diplomasi Indonesia terhadap kasus penenggelaman kapal nelayan asing pelaku *IUUFishing* .

¹⁶ David,” soal illegal fishing menteri susi banyak oknum pengusaha dan aparat yang bermain “
<https://news.detik.com/berita/d-2893522/soal-illegal-fishing-menteri-susi-banyak-oknum-pengusaha-dan-aparat-bermain>(diakses 20 Maret 2020)

¹⁷*ibid*

¹⁸*ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana strategi diplomasi maritim Indonesia terhadap penolakan kebijakan penenggelaman kapal *IUUFishing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi diplomasi Maritim Indonesia terhadap kasus penenggelaman kapal nelayan asing.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai Strategi diplomasi maritim Indonesia dalam penenggelaman kapal Asing pelaku *IUUFishing* Dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang sama.

1.5 Kerangka pemikiran

1.5.1 Level of analysis

Menurut Taku Tamaki, *Level Of Analysis* dalam Hubungan Internasional merupakan *starting point* dalam pembelajaran mengenai politik internasional. *Level Of Analysis* memberikan kemudahan untuk memahami berbagai faktor yang mampu mempengaruhi adanya suatu proses pembuatan kebijakan.¹⁹Selain itu, dengan adanya *Level Of Analysis*,

¹⁹Taku Tamaki. 2015. *The Levels Of Analysis Of The International System Chapter 4 : Introduction* (Online) <https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/17287/3/Tamaki%20Ashgate%20Textbook%20Chapter%204%20v2.0> (diakses 20 Maret 2020)

juga memberikan kemudahan dalam memahami bagaimana masing-masing tingkatan level mampu berinteraksi dengan tingkatan satu sama lain²⁰.

Sedangkan John Rourke membagi *Level of Analysis* menjadi tiga tingkatan yaitu *individual level of analysis*, *state level of analysis* dan *system level of analysis*.²¹ *Individual level* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh sifat manusia itu sendiri, yakni perilaku dan karakter dalam kepemimpinannya. Maka dari itu, pengambilan keputusan secara rasional kurang terimplementasikan dalam level ini. Pada *State level*, pembuatan kebijakan luar negeri diidentifikasi menjadi beberapa tipe yaitu, *making foreign policy*, *type of government*, *situation and policy*, *making foreign policy: politic culture*, dan *foreign policy-making actors*.²² Dan yang terakhir adalah *System level*, yakni tingkatan yang menganalisis karakteristik struktural, adanya hubungan *power*, pola ekonomi hingga norma yang ada dalam sebuah sistem pemerintahan.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *state level of analysis*, karena penelitian ini berfokus mengenai kepentingan diplomasi maritim Indonesia guna memperoleh legitimasi negara asal nelayan pelaku *IUUFishing*.

²⁰*ibid*

²¹John Rourke. 2007. *International Politics On The World Stage*, Twelfth Edition : Rourke State Level Analysis Reading.pdf hlm 78

²²*ibid*, hlm 79

²³John Rourke dalam Sylvia Putri. *Diplomasi Hubungan Internasional di Kawasan Asia Pasifik* (Online) <http://kepo.unikom.ac.id/35875/1/Diplomasi%20Asia%20Pasifik%203>(diakses 20 Maret 2020)

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Diplomasi maritim

Diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara.²⁴

Ada tiga jenis diplomasi maritime yaitu :²⁵

Pertama, diplomasi maritim kooperatif meliputi keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai aktivitas dengan negara lain. Diplomasi maritim yang kooperatif mensyaratkan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kemaritiman, meliputi pertukaran personel, program pendidikan, pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk *confidence-building*.²⁶

Kedua, diplomasi maritim persuasif berbeda dengan kooperatif dalam hal kolaborasi antar aktor. Tujuan dari diplomasi persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi secara persuasif pihak lain terhadap kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Cara yang dapat dilakukan, salah satunya, adalah "*Showing the flag*". *Showing the*

²⁴ Miere, Christian Le. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

flag maksudnya adalah dengan mengerahkan komponen kekuatan maritim dengan mengibarkan bendera (seperti kapal patroli berbendera negara) sebagai penanda eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritim nya.²⁷

Ketiga, diplomasi maritime koersif atau disebut juga dengan *gun boat diplomacy* . Dalam hal ini, diplomasi maritim dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer atau maritime forces (seperti angkatan laut dengan perangkat-perangkatnya) untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Negara, melalui personel militernya, kemudian akan melakukan penembakan, penyerangan, penyergapan, dan lainnya terhadap setiap pihak yang dipandang melakukan pelanggaran di teritorial laut nya.²⁸


Adapun cara yang dilakukan Indonesia, sebagaimana temuan penelitian ini, adalah dengan mengintegrasikan tiga bentuk diplomasi maritim. Cara kooperatif yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama secara bilateral, diplomasi maritim dalam bentuk persuasif dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Upayanya diwujudkan dengan menggagas kerja sama maritim di level regional. kebijakan koersif melalui perlawanan terhadap kapal-kapal pemerintah asing yang melakukan perlindungan terhadap nelayan mereka dalam beraktivitas di wilayah Indonesia. Bentuk koersif ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan maritim adalah hal esensial bagi Indonesia dan karena itu pemerintah mengerahkan

²⁷*ibid*

²⁸*ibid*

komponen kekuatan maritim sebagai bukti eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritim nya.

1.5.3 SintesaBerpikir



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kepentingan nasional dalam bidang kemaritiman. Indonesia menemui kendala dengan masuknya kapal ikan asing *illegal* dari negara lain, sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak membuat hukum dan menindak setiap pelanggar hukum di wilayah teritorialnya. Salah satu penindakan hukum adalah penenggelaman kapal nelayan yang berasal dari negara lain. Hal ini menjadi masalah karena negara asal kapal yang tertangkap dan ditenggelamkan pasti tidak akan menerima begitu saja. Oleh karena itu Indonesia melakukan langkah diplomasi maritim untuk mendapatkan legitimasi dari negara asal kapal asing.

1.6 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori diatas, peneliti mengambil hipotesis bahwa Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri tentang penenggelaman kapal asing pelaku kejahatan *IUUFishing* menggunakan diplomasi maritim guna mendapatkan legitimasi dari negara asal. Diplomasi maritim digunakan sebagai alat Indonesia untuk mengkomunikasikan kepentingannya dengan berbagai pihak dengan menggunakan diplomasi maritim kooperatif, kolaboratif dan koersif. Tujuan Indonesia menggunakan diplomasi maritim adalah mengkampanyekan bahwa upaya Indonesia dalam menangani kejahatan luar biasa yang disebut dengan *IUUFishing* adalah benar dan berkaitan dengan musuh bersama yang harus dilawan oleh negara lain. Selanjutnya, diplomasi maritim juga digunakan karena belum jelasnya batas zone ekonomi eksklusif terhadap beberapa negara.

1.7 Metodologi penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1.1 definisi konseptual

1.7.1.1.1 *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUFishing)*

Pada dasarnya *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau *IUUFishing* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan di wilayah perairan suatu negara. Tindakan demikian dapat dikatakan sebagai *IUUFishing* ketika tindakan penangkapan ikan atau biota laut tersebut dilakukan dengan melanggar kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.²⁹

²⁹ Rikzan, M. Alvin. 2018. *Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia*. Journal of International Relations, Vol. 4 No.4., hlm. 635.

Secara terminologi, tindakan tersebut dikatakan “*illegal*” karena penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di kawasan tersebut.³⁰ Kemudian dikatakan sebagai “*unreported*” menurut IPOA-IUU poin 3.2 karena tindakan penangkapan ikan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pihak yang berwenang, yang berlawanan dengan peraturan dan perundang-undangan.³¹ dikatakan sebagai “*unregulated*” karena tindakan penangkapan ikan dilakukan di area yang dilindungi oleh *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) oleh kapal tanpa kebangsaan atau oleh kapal dengan bendera negara yang bukan anggota RFMO.³² Yang terakhir *Fishing* berasal dari kata “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.³³

Kedua, Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut: ³⁴

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksi nya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengolahan perikanan regional.

³⁰ Food and Agriculture Organizations (FAO). (5 Juni 2018). *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* [Video File]. Diakses dari https://www.youtube.be/eAPdLpjGJ_g [20 maret 2020]

³¹ Syahrani, Dewinta Ayu., Loc. Cit., hlm. 30.

³² *Ibid.*

³³ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 311

³⁴ Nunung Mahmudah, op.cit, h.80

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

1.7.1.1.2 Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral didefinisikan sebagai suatu tindakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Sebagian besar negara yang terlibat atau tergabung dalam forum kerja sama multilateral memiliki intensitas tersendiri terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Dimana permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri saja, namun membutuhkan adanya kerja sama dari negara-negara lain.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya: (1) Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut, (2) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya, (3) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, dan (4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.³⁵

³⁵ Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Framework For Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc., hlm. 362.

Biasanya dalam forum kerja sama multilateral, terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan multilateral yang dirumuskan oleh negara-negara yang ada dalam forum tersebut. Biasanya perjanjian atau kesepakatan yang terbentuk ini mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Di beberapa kondisi, perjanjian atau kesepakatan multilateral ini tidak hanya mengatur tindakan dari negara-negara anggota yang tergabung dalam forum kerja sama multilateral itu saja, namun juga menyangkut negara-negara yang bukan anggota forum kerja sama multilateral tersebut.³⁶ Selain itu, berdasarkan sifatnya, perjanjian atau kesepakatan yang dihasilkan dari forum kerja sama multilateral ini bersifat mengikat (*binding*) dan tidak mengikat (*non-binding*).

1.7.1.1.3 kerjasama bilateral.

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi saja, tetapi kerjasama ini dibangun dalam bidang politik juga.³⁷ Hampir seluruh negara di dunia telah melakukan kerjasama bilateral.

1.7.1.2 Definisi operasional.

1.7.1.2.1 *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUFishing)*

IUUFishing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan nasional atau asing di wilayah laut yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di negara tersebut. Penangkapan ikan yang melanggar hukum, peraturan perundangan, serta konservasi dan tata kelola yang diadopsi oleh negara yang

³⁶ Roestandi, Achmad & Zul Afdi Ardian. 1986. *Tata Negara*. Bandung: CV. Armico., hlm. 176.

³⁷ Y, Sri, T.D Haryo Tamtomo, Dkk. IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2, 2007, hal. 96

menjadi bendera kapal ikan tersebut, atau secara umum melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, serta kewajiban negara sebagai anggota suatu *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs)³⁸

IUUFishing merupakan kegiatan pengambilan sumberdaya laut dengan praktik diantaranya 1. Pemalsuan Dokumen pendaftaran kapal; 2. *Double flagging & double registered*; 3. Menangkap ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (SLO dan SPB); 4. Modifikasi kapal secara *illegal* (*mark down*, merubah *call sign*, mesin); 5. Menggunakan nakhodan dan ABK asing; 6. Tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal (VMS dan AIS); 7. *Transshipment Illegal*; 8. Pemalsuan data *logbook*; 9. Pelanggaran jalur penangkapan ikan; 10. Penggunaan alat tangkap yang dilarang; 11. Tidak memiliki/bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan; 12. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin.³⁹

1.71.2.2 kerjasama multilateral

Kerjasama multilateral Indonesia dalam kasus *IUUFishing* diwujudkan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dua negarayang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Indonesia melakukan kerjasama dalam regional dan global. Kerjasama multilateral dilakukan melalui organisasi internasional guna mengejar kepentingan nasional suatu negara yang mempunyai kesamaan kepentingan.

³⁸ Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.,” mewujudkan perikanan indonesia yang legal reported dan regulated, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Paparan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf> (diakses 20 Maret 2020)

³⁹Harjun, Sistiyanto, “IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia” <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>

1.71.2.3 kerjasama bilateral.

Kunci dari kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diikuti oleh dua negara.. Indonesia melakukan kerjasama bilateral dalam *IUUFishing* dengan negara yang memiliki kepentingan yang sama dalam pemberantasan *IUUFishing* khususnya negara yang memiliki batas wilayah laut secara historis atau secara geografis. Kepentingan tersebut biasanya meliputi batas wilayah dan perebutan sumber daya alam disuatu wilayah.

1.7.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan pembagian tersebut, skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif karena peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Indonesia menindak lanjuti *IUU fishing* menggunakan strategi diplomasi maritim. Adapun, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui masalah utama yang akan diteliti dan juga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai upaya – upaya Indonesia untuk mendapatkan legitimasi dari negara asal kapal pelaku *IUUFishing* yang tertangkap untuk kemudian ditenggelamkan diperairan Indonesia.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan jangkauan penelitian pada tahun 2015 -2019. Pada 2015 pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menenggelamkan kapan *IUUFishing* dengan diterbitkannya peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Ilegal (IllegalFishing)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *Ilegal*

(*IllegalFishing*) Nomor 1/PERMENKP/SATGAS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Ilegal (IllegalFishing)*.

Selanjutnya, penulis memilih tahun 2019 sebagai tahun akhir pada jangkauan penelitian karena pada tahun tersebut terjadi pergantian jabatan menteri dan pertimbangan kedua adalah tahun pada saat penulis menyusun tulisan ini adalah tahun 2020 bulan maret yang berarti belum usai tahun 2020. Oleh karena itu penulis memutuskan satu tahun sebelum penulis melakukan penyusunan karya tulis ini (2019) sebagai tahun akhir pada jangkauan penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁰

1. Data primer yaitu data berupa objek ataupun dokumen asli yang didapat langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika peristiwa itu terjadi. Contoh dari data primer adalah interview dan wawancara
2. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti, dimana data yang diperoleh berasal dari tangan kedua. Sehingga data ini berasal dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya. Contoh dari data sekunder adalah artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi pemerintah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, bahan-bahan *soft copy* dari internet, dan bahan-bahan lainnya.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 137.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan penulis adalah analisa data kualitatif. Penulis mengumpulkan beberapa sumber seperti jurnal, artikel, buku dan karya sejenis lainnya, lalu dianalisa sehingga dapat menjadi suatu penelitian yang dapat dibuktikan keempirisannya. Data yang didapat oleh penulis didapatkan dari berbagai sumber yang terpercaya.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan, yaitu :

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang terdiri dari, peringkat analisis dan landasan teori yang digunakan sebagai kerangka menganalisis permasalahan dan menjawab rumusan masalah, hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian ini. Serta terdapat metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran alur penulisan bab-bab berikutnya.

BAB II yaitu menggambarkan *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia, modus operandi *IUU fishing* dan masalah perbatasan yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

BAB III Peneliti menggambarkan strategi diplomasi maritim Indonesia

BAB IV Penutup dan Kesimpulan